



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVI POLUAN;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/11 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jaga I Desa Kamanga Dua, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Frangky Yefry Rompas, S.H., Steve Sonny Mokodompit, S.H., Romy Pakaya, S.H., dan Folter Hans Wangol, S.H.CIL beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Frangky Yefry Rompas S.H., & Partners di Jalan Lorong Pembaruan, Malalayang I Lingkungan I, Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK/PID.B/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa NOVI POLUAN, sekitar bulan April 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Wisma Sabang Kelurahan. Sario Kecamatan Sario Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun piutang;** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar tahun 2012 terdakwa NOVI POLUAN menawarkan kepada saksi korban RADEN WEOLYADI SIMSON untuk mengurus eksekusi terkait harta warisan LIM BOET YAT dimana terdakwa adalah salah satu ahli waris dari keturunan LIM BOET YAT sesuai dengan putusan Pengadilan No.112/Pdt.G/2003/PN.Mdo kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membiaya proses pengurusan harta warisan alm.LIE BOEN YAT tersebut padahal berdasarkan surat pernyataan bersama pada tanggal 08 Mei 2004 para ahli waris LIE BOEN YAT telah mencabut kuasa dari terdakwa sebagai salah satu ahli waris LIE BOEN YAT dan juga sesuai dengan putusan Pengadilan No 207/PDT.G/2003/PN.Mdo tanggal 4 Maret 2004 yang menyatakan bahwa terdakwa bukan sebagai ahli waris ataupun bukan sebagai kuasa pelaksana waris dari keluarga almarhum LIE BOEN YAT atau pun almarhum LIE TJENG LOK, namun terdakwa pada tanggal 7 Februari 2014 dengan saksi korban RADEN WEOLYADI SIMSON membuat akta perjanjian kerja sama pengelolaan aset nomor 9 tanggal 7 Februari 2014 dan bersepakat bahwa pembiayaan itu akan dibiayai secara pribadi oleh saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan dilakukan Eksekusi terhadap lokasi tanah Wisma Sabang di Kec Sario Kota Manado sambil terdakwa memperlihatkan konsep/draf berita acara pengukuran lokasi Wisma Sabang dan pada saat itu tersangka menjanjikan bahwa setelah proses eksekusi dilaksanakan, dimana saksi korban diberikan kuasa untuk menjual lokasi tanah tersebut dan uang saksi korban dikembalikan sehingga saat itu saksi korban bersedia menyerahkan uang tersebut secara bertahap.

Selanjutnya sekitar akhir bulan April 2017 saksi korban bertemu kembali dengan terdakwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa tanah miliknya di Kelurahan Sario Wisma Sabang akan ada yang mau membelinya yaitu STEIVEN TIMMY RECKY NGANTUNG dan terdakwa sampaikan kepada pembeli tersebut bahwa tanah tersebut masih dalam pengurusan eksekusi kasus perdata di Pengadilan Negeri Manado dan akan segera dieksekusi sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban untuk dapat membantu memberikan sejumlah uang untuk pengurusan eksekusi tanah dan setelah tanah dijual maka uang saksi korban akan terdakwa kembalikan.

Kemudian tanggal 7 September 2017 saksi korban dan terdakwa membuat surat perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut berisi apabila sudah dieksekusi maka dia memberikan kuasa kepada saksi korban untuk menjual dipotong biaya-biaya yang sudah keluar untuk pengurusan dalam rangka eksekusi Wisma Sabang. Dan surat pernyataan resmi antara terdakwa dengan saksi korban tertanggal 7 September 2017 intinya terkait pembagian wisma sabang setelah dieksekusi. Bahwa dalam jalannya proses pengurusan eksekusi saksi korban memberikan secara bertahap jumlah uang kepada terdakwa yang mana terdakwa beralasan bahwa dana-dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan eksekusi Wisma Sabang.

Kemudian saksi korban mengirim kembali sejumlah uang ke terdakwa dengan alasan terdakwa pergunakan untuk pengurusan proses eksekusi sampai dengan bulan Maret 2018 dan terdakwa juga menyampaikan akan ada pengukuran dari BPN Kota Manado dan Pengadilan Negeri Manado.

Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa menyampaikan bahwa ada yang berminat untuk membeli lokasi tanah wisma sabang kepada saksi korban, namun wisma sabang belum juga dapat dieksekusi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan alasan tersebut untuk meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan LEO POLUAN dengan tujuan dipergunakan untuk pengurusan eksekusi Wisma Sabang sampai hingga yang terakhir pada tanggal 4 september 2020 sejumlah Rp.200.000.000.

Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa dan LEO POLUAN serta dengan pengacara saksi korban masing masing MURSID MUDIANTORO SH dan ARIF BUDI SANTOSO,SH.S.IP bertempat di Novotel Manado menanyakan progres pengurusan eksekusi wisma sabang dan harta warisan LIM BOEN YAT di Bolaang Mongondow Timur dan pada saat itu terdakwa menyampaikan masih butuh biaya lagi untuk pengurusan eksekusi di Pengadilan Negeri Manado untuk wisma sabang, sehingga saksi korban menyampaikan agar nanti pengacara saksi korban saja yaitu MURSID MUDIANTORO SH dan ARIF BUDI SANTOSO,SH.S.IP yang membantu untuk pengurusan eksekusi dan juga terkait dengan pelaporan masalah pidana di Polda Sulut pada tahun 2018 dan saat itu terdakwa setuju untuk hal tersebut.

Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut secara bertahap untuk digunakan dalam pengurusan eksekusi wisma sabang dan adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Penyerahan tertanggal 12 September 2017 sebesar Rp 250.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
2. Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2017 sebesar Rp 114.000.000 secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
3. Penyerahan tertanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 260.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
4. Penyerahan tertanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp 101.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
5. Penyerahan tertanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 114.500.000 secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
6. Penyerahan tertanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
7. Penyerahan tertanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp 70.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penyerahan tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 300.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Tomohon.
9. Penyerahan tertanggal 19 April 2018 sebesar Rp 250.000.000. dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Makassar.
10. Penyerahan tertanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 100.000.000. secara transfer melalui Bank BRI Cabang Makasar a.n. FRANS PARERA, S.H.
11. Penyerahan tanggal 27 September 2018 LEO pernah bersama dengan NOVI POLUAN menerima uang secara tunai di BRI Tomohon sejumlah Rp. 200.000.000.- dari pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON sepengetahuan pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON digunakan untuk proses operasional pengurusan eksekusi wisma sabang.
12. Penyerahan tertanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 150.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
13. Penyerahan tertanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp 200.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado.
14. Penyerahan tertanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp 75.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado diterima oleh LEO POLUAN.
15. Penyerahan tertanggal 30 April 2019 sebesar Rp 128.000.000. secara transfer melalui Bank BCA Cabang Manado a.n. LEO POLUAN.
16. Penyerahan tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000. dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado.
17. Penyerahan tanggal 18 Mei 2020 pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON mentrafser uang kerekening BCA atas nama LEO POLUAN nomor rek. 1700491541 untuk pengurusan Wisma Sabang sejumlah Rp. 75.000.000.
18. Penyerahan tanggal 19 Mei 2020 pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON mentransfer uang kerekening BCA atas nama LEO POLUAN nomor rek. 1700491541 untuk pengurusan Wisma Sabang sejumlah Rp. 75.000.000.
19. Penyerahan tanggal 4 September 2020 LEO POLUAN menerima uang tunai dari staf pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON dan sopir MAMAN sejumlah Rp. 200.000.000.- bertempat Hotel di Jakarta dan kemudian dana tersebut langsung LEO POLUAN serahkan ke NOVI POLUAN.

Bahwa bukti-bukti transfer terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.862.500.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NOVI POLUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVI POLUAN, Pada sekitar bulan April 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Wisma Sabang Kel. Sario Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, ***barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar tahun 2012 terdakwa NOVI POLUAN menawarkan kepada saksi korban RADEN WEOLYADI SIMSON untuk mengurus eksekusi terkait harta warisan LIM BOET YAT dimana terdakwa adalah salah satu ahli waris dari keturunan LIM BOET YAT, dan terdakwa meminta saksi korban untuk membiaya proses pengurusan harta warisan alm.LIE BOEN YAT tersebut padahal berdasarkan surat pernyataan bersama pada tanggal 08 Mei 2004 para ahli waris LIE BOEN YAT telah mencabut kuasa dari terdakwa dari sebagai salah satu ahli waris LIE BOEN YAT, namun terdakwa pada tanggal 7 Februari 2014 dengan saksi korban RADEN WEOLYADI SIMSON membuat akta perjanjian kerja sama pengelolaan aset nomor 9 tanggal 7 Februari 2014 dan bersepakat bahwa pembiayaan itu akan dibiayai secara pribadi oleh saksi korban.

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan dilakukan Eksekusi terhadap lokasi tanah Wisma Sabang di Kec Sario Kota Manado sambil terdakwa memperlihatkan konsep/draf berita acara pengukuran lokasi Wisma Sabang dan pada saat itu tersangka menjanjikan bahwa setelah proses eksekusi dilaksanakan, dimana saksi korban diberikan kuasa untuk menjual lokasi tanah tersebut dan uang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dikembalikan sehingga saat itu saksi korban bersedia menyerahkan uang tersebut secara bertahap.

Selanjutnya sekitar akhir bulan april 2017 saksi korban bertemu kembali dengan tersangka dalam pertemuan tersebut tersangka menyampaikan bahwa tanah miliknya di Kel Sario Wisma Sabang akan ada yang mau membelinya yaitu STEIVEN TIMMY RECKY NGANTUNG dan terdakwa sampaikan kepada pembeli tersebut bahwa tanah tersebut masih dalam pengurusan eksekusi kasus perdata di Pengadilan Negeri Manado dan akan segera dieksekusi sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban untuk dapat membantu memberikan sejumlah uang untuk pengurusan eksekusi tanah dan setelah tanah dijual maka uang saksi korban akan terdakwa kembalikan.

Kemudian tanggal 7 September 2017 saksi korban dan terdakwa membuat surat perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut berisi apabila sudah dieksekusi maka dia memberikan kuasa kepada saksi korban untuk menjual dipotong biaya-biaya yang sudah keluar untuk pengurusan dalam rangka eksekusi Wisma Sabang. Dan surat pernyataan resmi antara terdakwa dengan saksi korban tertanggal 7 September 2017 intinya terkait pembagian wisma sabang setelah dieksekusi. Bahwa dalam jalanya proses pengurusan eksekusi saksi korban memberikan secara bertahap jumlah uang kepada terdakwa yang mana terdakwa beralasan bahwa dana-dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan eksekusi Wisma Sabang.

Kemudian saksi korban mengirim kembali sejumlah uang ke terdakwa dengan alasan terdakwa pergunakan untuk pengurusan proses eksekusi sampai dengan bulan Maret 2018 dan terdakwa juga menyampaikan akan ada pengukuran BPN Kota Manado dan Pengadilan Negeri Manado.

Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa menyampaikan bahwa ada yang berminat untuk membeli lokasi tanah wisma sabang kepada saksi korban, namun wisma sabang belum juga dapat dieksekusi, sehingga terdakwa menggunakan alasan tersebut untuk meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan LEO POLUAN dengan tujuan dipergunakan untuk pengurusan eksekusi Wisma Sabang sampai hingga yang terakhir pada tanggal 4 september 2020 sejumlah Rp.200.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa dan LEO POLUAN serta dengan pengacara saksi korban masing masing MURSID MUDIANTORO SH dan ARIF BUDI SANTOSO,SH.S.IP bertempat di Novotel Manado menanyakan progres pengurusan eksekusi wisma sabang dan harta warisan LIM BOEN YAT di Bolaang Mongondow Timur dan pada saat itu terdakwa menyampaikan masih butuh biaya lagi untuk pengurusan eksekusi di Pengadilan Negeri Manado untuk wisma sabang, sehingga saksi korban menyampaikan agar nanti pengacara saksi korban saja yaitu MURSID MUDIANTORO SH dan ARIF BUDI SANTOSO,SH.S.IP yang membantu untuk pengurusan eksekusi dan juga terkait dengan pelaporan masalah pidana di Polda Sulut pada tahun 2018 dan saat itu terdakwa setuju untuk hal tersebut.

Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut secara bertahap untuk digunakan dalam pengurusan eksekusi wisma sabang dan adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Penyerahan tertanggal 12 September 2017 sebesar Rp 250.000.000. secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
2. Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2017 sebesar Rp 114.000.000 secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
3. Penyerahan tertanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 260.000.000. secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
4. Penyerahan tertanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp 101.000.000. secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
5. Penyerahan tertanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 114.500.000 secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
6. Penyerahan tertanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 150.000.000 secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
7. Penyerahan tertanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp 70.000.000. secara transfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
8. Penyerahan tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 300.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Tomohon.
9. Penyerahan tertanggal 19 April 2018 sebesar Rp 250.000.000. dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Makassar.
10. Penyerahan tertanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp 100.000.000. secara tranfert melalui Bank BRI Cabang Makasar a.n. FRANS PARERA,S.H.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyerahan tanggal 27 September 2018 LEO pernah bersama dengan NOVI POLUAN menerima uang secara tunai di BRI Tomohon sejumlah Rp.200.000.000.- dari pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON sepengetahuan pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON digunakan untuk proses operasional pengurusan eksekusi wisma sabang.
12. Penyerahan tertanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 150.000.000. secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
13. Penyerahan tertanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp 200.000.000. secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado.
14. Penyerahan tertanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp 75.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado diterima oleh LEO POLUAN.
15. Penyerahan tertanggal 30 April 2019 sebesar Rp 128.000.000. secara tranfert melalui Bank BCA Cabang Manado a.n. LEO POLUAN.
16. Penyerahan tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000. dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado.
17. Penyerahan tanggal 18 Mei 2020 pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON mentrafser uang kerekening BCA atas nama LEO POLUAN nomor rek.1700491541 untuk pengurusan Wisma Sabang sejumlah Rp.75.000.000.
18. Penyerahan tanggal 19 Mei 2020 pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON mentrafser uang kerekening BCA atas nama LEO POLUAN nomor rek.1700491541 untuk pengurusan Wisma Sabang sejumlah Rp.75.000.000.
19. Penyerahan tanggal 4 September 2020 LEO POLUAN menerima uang tunai dari staf pelapor RADEN WEOLYADI SIMSON dan sopir MAMAN sejumlah Rp. 200.000.000.- bertempat Hotel di Jakarta dan kemudian dana tersebut langsung LEO POLUAN serahkan ke NOVI POLUAN.

Bahwa bukti-bukti transfer terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.862.500.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NOVI POLUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 74/PID/2024/PT MND tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 Juni 2024 Nomor 74/PID/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 74/PID/2024/PT MND tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2024 Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2024 Nomor Register Perkara: PDM-43/Mnd/Eoh.2/03/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI POLUAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **NOVI POLUAN** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 207/PDT.G/2003/PN. MDO. Tertanggal 24 Maret 2004
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 115/PDT/2004/PT. MDO. Putusan Pengadilan Tinggi Manado (banding) tanggal 4 Oktober 2004
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 1162 K/PDT/2005. Tertanggal 19 Juni 2006 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 286PK/PDT/2013 tertanggal 30 Desember 2013. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2007/PN Mdo tanggal 20 September 2021
- 8 (delapan) lembar Fotocopy Sertipikat Hak Milik 462 atas nama JUNIKE KABIMBANG Kel. Sario Tumpaan dengan luas 1587 m2
- 5 (lima) Lembar Asli Surat Perjanjian antara NOVI POLUAN dan RADEN WULYADI SIMSON tanggal 7 September 2017.
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer tertanggal 12 September 2017 sebesar Rp 250.000.000. secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 06 Oktober 2017 sebesar Rp 114.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 260.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp 101.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 114.500.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp 70.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 300.000.000 diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima 19 April 2018 sebesar Rp 250.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama R WEOLYADI SAMSON Nomor Rekening 012201087768504 periode 01-09-2018 s.d 30-09-2018
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp 200.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp 75.000.000 diterima oleh LEO POLUAN. 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 30 April 2019 sebesar Rp 128.000.000 secara transfer ke Bank Mandiri Nomor 9000009835878 a.n. LEONARDO POLUAN
- 1 (satu) lemabr bukti print out tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000.- tanda terima penyerahan uang kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado
- 2 (dua) lemabar Rekening Koran Bank BRI atas nama CIPTA CITRA MULTIMEDIA Nomor Rekening 12201001674305 periode 01-09-2020 s.d 30-09-2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Perkara Perdat Nomor : 112/Pdt.G/2003/PN.Mdo antara NOVI POLUAN dan LIONG BAWOLE
- 2 (dua) lembar asli surat somasi Nomor : 016/MSPLAW-A/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama LEONARDO POLUAN Nomor Rek 17004911541 periode Mei 2020

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan tetap dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 13 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVI POLUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 207/PDT.G/2003/PN. MDO. Tertanggal 24 Maret 2004
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 115/PDT/2004/PT. MDO. Putusan Pengadilan Tinggi Manado (banding) tanggal 4 Oktober 2004
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 1162 K/PDT/2005. Tertanggal 19 Juni 2006 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 286PK/PDT/2013 tertanggal 30 Desember 2013. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2007/PN Mdo tanggal 20 September 2021
 - 8 (delapan) lembar Fotocopy Sertipikat Hak Milik 462 atas nama JUNIKE KABIMBANG Kel. Sario Tumpaan dengan luas 1587 m2
 - 5 (lima) Lembar Asli Surat Perjanjian antara NOVI POLUAN dan RADEN WULYADI SIMSON tanggal 7 September 2017.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti transfer tertanggal 12 September 2017 sebesar Rp 250.000.000. secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 06 Oktober 2017 sebesar Rp 114.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 260.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp 101.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 114.500.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp 70.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 300.000.000 diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima 19 April 2018 sebesar Rp 250.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama R WEOLYADI SAMSON Nomor Rekening 012201087768504 periode 01-09-2018 s.d 30-09-2018
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp 200.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp 75.000.000 diterima oleh LEO POLUAN. 1 (satu) lembar slip bukti

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 April 2019 sebesar Rp 128.000.000 secara transfer ke Bank Mandiri Nomor 9000009835878 a.n. LEONARDO POLUAN

- 1 (satu) lembar bukti print out tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000,- tanda terima penyerahan uang kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama CIPTA CITRA MULTIMEDIA Nomor Rekening 12201001674305 periode 01-09-2020 s.d 30-09-2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Perkara Perdat Nomor : 112/Pdt.G/2003/PN.Mdo antara NOVI POLUAN dan LIONG BAWOLE
- 2 (dua) lembar asli surat somasi Nomor : 016/MSPLAW-A/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama LEONARDO POLUAN Nomor Rek 17004911541 periode Mei 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado, tertanggal 14 Juni 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 67/Akta Pid.B/2024/PN Mnd dan terhadap permohonan upaya hukum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hingga waktu yang diberikan pada saat pengiriman berkas perkara *a quo*, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ternyata tidak juga mengajukan Memori Banding, sebagaimana dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang isi keterangannya terhadap register perkara Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd tertanggal 25 Juni 2024, namun pada tanggal 9 Juli 2024 Pengadilan Negeri Manado telah mengirimkan surat yang isinya adalah pengantar susulan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 1 Juli 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 67/Akta Pid.B/2024/PN Mnd, yang telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd tertanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, hingga pada waktu yang diberikan ternyata Jaksa Penuntut Umum, tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado, telah dikirimkan melalui surat tercatat pada tanggal yang sama yakni 19 Juni 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 67/Akta Pid.B/2024/PN Mnd, dengan nomor yang sama pula dalam surat yang berbeda untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pelajari pada pokoknya *"Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan membebaskan Terdakwa dari segala hukuman atau melepaskan Terdakwa serta mengeluarkan Terdakwa, merehabilitasi harkat dan martabatnya, membebaskan biaya kepada negara"* (**vide halaman 7 Memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**);

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam Memori Banding pada pokoknya adalah “*Judex Factie Pengadilan Negeri Manado keliru menyimpulkan fakta, bahwa saksi korban mengalami kerugian*” (vide halaman 3 s/d 5 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya), “*Tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja melawan hukum dalam tindak pidana Penggelapan*” (vide halaman 5 & 6 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya), dan “*Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yang bernilai tinggi kurang dipertimbangkan sebaik-baiknya*” (vide halaman 6 & 7 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2024 Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd, serta merinci segala sesuatu yang diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama *a quo*, dengan mengacu kepada Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan sifat dari pemeriksaan pada Tingkat Banding ini yang dilakukan secara menyeluruh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 60 sampai dengan halaman 71 yang selanjutnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya dan telah pula mempertimbangkan secara lengkap tentang semua unsur dari pasal yang didakwakan, lagi pula dari keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa pidana tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang dialami saksi korban Raden Woelyadi Simson alias Didi yang sejak awal telah menyerahkan dana secara keseluruhan sejumlah Rp.4.765.210.670,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu enam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh rupiah) kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 67 putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd, tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka penahanan Terdakwa yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Terdakwa NOVI POLUAN melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Juni 2024 Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mnd yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NOVI POLUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 207/PDT.G/2003/PN. MDO. Tertanggal 24 Maret 2004
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 115/PDT/2004/PT. MDO. Putusan Pengadilan Tinggi Manado (banding) tanggal 4 Oktober 2004
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 1162 K/PDT/2005. Tertanggal 19 Juni 2006 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 1 (satu) buah salinan yang telah dilegalisir putusan perkara perdata No : 286PK/PDT/2013 tertanggal 30 Desember 2013. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2007/PN Mdo tanggal 20 September 2021
 - 8 (delapan) lembar Fotocopy Sertipikat Hak Milik 462 atas nama JUNIKE KABIMBANG Kel. Sario Tumpaan dengan luas 1587 m2
 - 5 (lima) Lembar Asli Surat Perjanjian antara NOVI POLUAN dan RADEN WULYADI SIMSON tanggal 7 September 2017.
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer tertanggal 12 September 2017 sebesar Rp 250.000.000. secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
 - 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 06 Oktober 2017 sebesar Rp 114.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
 - 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 260.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
 - 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp 101.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
 - 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 114.500.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
 - 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 1 Februari 2018 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 9 Februari 2018 sebesar Rp 70.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 03 April 2018 sebesar Rp 300.000.000 diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima 19 April 2018 sebesar Rp 250.000.000 dan diserahkan secara tunai kepada lelaki NOVI POLUAN
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama R WEOLYADI SAMSON Nomor Rekening 012201087768504 periode 01-09-2018 s.d 30-09-2018
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 150.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp 200.000.000 secara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 170270113 atas nama NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti tanggal 27 Februari 2019 sebesar Rp 75.000.000 diterima oleh LEO POLUAN. 1 (satu) lembar slip bukti tertanggal 30 April 2019 sebesar Rp 128.000.000 secara transfer ke Bank Mandiri Nomor 9000009835878 a.n. LEONARDO POLUAN
- 1 (satu) lembar bukti print out tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000,- tanda terima penyerahan uang kepada lelaki NOVI POLUAN di Kota Manado
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama CIPTA CITRA MULTIMEDIA Nomor Rekening 12201001674305 periode 01-09-2020 s.d 30-09-2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Perkara Perdat Nomor : 112/Pdt.G/2003/PN.Mdo antara NOVI POLUAN dan LIONG BAWOLE
- 2 (dua) lembar asli surat somasi Nomor : 016/MSPLAW-A/IX/2022 tanggal 15 September 2022 kepada NOVI POLUAN
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama LEONARDO POLUAN Nomor Rek 17004911541 periode Mei 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 74/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Paluko Hutagalung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Ni Ketut Susan, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Susan, S.H.,